

Pengaruh Penerapan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Mengenai Pelaporan dan Pengawasan Terhadap Going Concern Lembaga Wakaf (Nazhir) di Bandung

¹Gilland Aditya, ²Sri Fadilah, ³Helliana

Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: gillandaditya@gmail.com, srifadilah71@yahoo.com,

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) pelaksanaan penerapan undang-undang wakaf, (2) pelaksanaan going concern lembaga wakaf, (3) pengaruh pelaksanaan penerapan undang-undang wakaf terhadap going concern lembaga wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif terdiri dari variabel bebas penerapan undang-undang wakaf dan going concern lembaga wakaf, serta pengaruh pelaksanaan penerapan undang-undang wakaf terhadap going concern lembaga wakaf. Teknik penarikan sampel dengan probability random sampling dengan jumlah 30 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Metode analisis statistik yang digunakan dengan analisis deskripsi dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pada variabel penerapan undang-undang wakaf berada pada kriteria cukup baik dan pelaksanaan pada variabel Going concern lembaga wakaf berada pada kriteria baik. Hasil pengujian statistik diketahui terdapat pengaruh antara variabel penerapan undang-undang wakaf terhadap Going concern lembaga wakaf dengan p-value < 5% (0.000 < 0.05). Terdapat hubungan yang sangat kuat antara penerapan undang-undang wakaf dengan Going concern lembaga wakaf kerja dengan nilai korelasi 0.828. Going concern lembaga wakaf dipengaruhi oleh variabel penerapan undang-undang wakaf sebesar 68,5% dan sisanya 31,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Kata Kunci : Wakaf, undang-undang no. 41 tahun 2004, Lembaga Wakaf, *Going Concern*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat terhadap wakaf terlihat masih kurang, ini terlihat dari lembaga wakaf di Indonesia yang tidak begitu banyak memiliki donatur, padahal masyarakat di Indonesia terkenal akan mayoritas pemeluk agama Islamnya. Hal ini perlu adanya dorongan dan kepastian secara hukum agar para donatur tertarik dan merasa yakin untuk mendonasikan dana wakafnya di badan-badan wakaf yang resmi yang ada di Indonesia. Tentunya hal-hal mengenai perundang-undangan mengenai wakaf telah tertulis secara resmi di negara ini, namun keraguan yang muncul dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal ini.

Hal seputar wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lain dengan porsi seperlunya saja seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres). Beberapa peraturan yang menaungi wakaf dimunculkan dalam tulisan ini, karena sesuai dengan bunyi pasal 70 UU No. 41 tahun 2004, bahwa:

“Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini”

Pembahasan ini diawali dengan pengertian, tetapi perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang

dilakukan oleh para mujtahid dan yang pernah dipraktekkan, dan oleh masyarakat Islam.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya, yaitu : Bagaimana pengaruh penerapan undang-undang wakaf terhadap *going concern* lembaga Wakaf Pro 99, Wakaf Daarut Tauhid, BWI dan Rumah Wakaf

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai bagaimana pengaruh penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 mengenai pelaporan dan pengawasan terhadap *going concern* lembaga yang ada di Kota Bandung

B. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044), penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : (1) Adanya program yang dilaksanakan, (2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, (3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab,1990:45).

Pengertian wakaf menurut mazhab hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Pengertian wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Going concern ialah kelangsungan hidup suatu badan usaha. *Going concern* adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Adalah tanggung jawab utama *director* untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar *going concern* dan tanggung jawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar *going concern* oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan *early warning* akan kegagalan keuangan perusahaan. Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup.

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Penelitian deskriptif (Ronny

Kountor,2003:105) merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dengan cara menguraikan suatu variabel atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan pada suatu objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulan khususnya mendeskripsikan masalah-masalah yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yaitu pengaruh penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 dan *going concern lembaga* wakaf, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji teori dan penelitian akan mencoba menghasilkan informasi ilmiah yakni status hipotesis, yang berupa kesimpulan sementara (Sofia Nur fatimah,2013:46). Dimana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 terhadap *going concern lembaga* wakaf studi organisasi pengelola wakaf. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya : (Sugiyono,2012:157) (1) Keusioner, (2) *Inteviu* (wawancara), (3) Dokumentasi

D. Hasil Penelitian

Adapun total jumlah skor jawaban responden mengenai pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) terhadap implementasi *good governance* studi kasus organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.14
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Penerapan Undang-Undang Waqaf

No	Pernyataan	Skor	%	Keterangan
1	Pemenuhan ketentuan-ketentuan terkait dengan benda wakaf	96	64.00	Cukup
2	Pemenuhan ikrar wakaf	88	58.67	Cukup
3	Pemenuhan terkait peruntukan harta benda wakaf	99	66.00	Cukup
4	Pemenuhan tujuan wakaf	108	72.00	Baik
5	Pemenuhan fungsi wakaf	102	68.00	Cukup
6	Pemenuhan syarat menjadi wakif	114	76.00	Baik
7	Pemenuhan syarat menjadi nazir	110	73.33	Baik
8	Pemenuhan tugas seorang nazir	96	64.00	Cukup
9	Pemenuhan pembinaan seorang nazir	100	66.67	Cukup
10	Pemenuhan pemenuhan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf	95	63.33	Cukup
11	Pemenuhan perubahan status harta benda wakaf	100	66.67	Cukup
12	Pemenuhan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	102	68.00	Cukup
Total		1210		Cukup

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, Januari 2015

Berpedoman pada kategorisasi jumlah skor jawaban responden yang terdapat pada tabel 4.14 dapat diketahui jumlah skor akumulasi tanggapan responden sebesar 1210 termasuk dalam kategori baik. Artinya penerapan undang-undang wakaf pada lembaga wakaf sudah baik.

Tabel. 4.22
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Going concern lembaga wakaf

No	Pernyataan	Skor	%	Keterangan
1	Lembaga pernah mengalami penurunan kinerja	125	83.33	Baik
2	Karyawan yang terdapat pada lembaga wakaf berkelakuan baik dan sangat menjaga keterampilan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga	99	66.00	Cukup
3	Sistem yang terdapat di lembaga dapat memadai dalam perihal pencatatan akuntansi pembukuan	89	59.33	Cukup
4	Lembaga pernah terlibat masalah hukum yang menyebabkan denda dan terhambatnya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi	118	78.67	Baik
5	Lembaga berupaya mempertahankan kekayaan intelektual yang dimiliki hingga saat ini	101	67.33	Cukup
6	Lembaga berupaya mempertahankan struktur kekayaan bisnis yang dimiliki hingga saat ini	114	76.00	Baik
7	Lembaga pernah gagal dalam melakukan pembiayaan guna mengembangkan keberlangsungannya	92	61.33	Cukup
Total		738		Baik

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, Januari 2015

Berpedoman pada kategorisasi jumlah skor jawaban responden yang terdapat pada tabel 4.22 dapat diketahui jumlah skor akumulasi tanggapan responden sebesar 738 termasuk dalam kategori baik. Artinya penerapan *going concern* studi kasus di lembaga wakaf sudah baik.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dari penyebaran kuisisioner yang di lakukan terhadap empat lembaga organisasi pengelola wakaf yang ada di kota Bandung di ketahui pada hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keempat lembaga organisasi pengelola wakaf tersebut.

Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 terhadap *going concern* lembaga wakaf studi kasus organisasi pengelola wakaf. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi Penerapan undang-undang wakaf (x) dengan *Going concern* lembaga wakaf (y). Koefisien korelasi antara penerapan undang-undang wakaf dengan *Going concern* lembaga wakaf, $r = 0,826$, ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Penerapan undang-undang wakaf

dengan *Going concern* lembaga wakaf. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2004:216), maka eratnya korelasi penerapan undang-undang waqaf dengan *Going concern* lembaga wakaf adalah sangat kuat karena berkisar antara 0,800 sampai dengan 1,00, dan arahnya positif berarti bila penerapan undang-undang waqaf meningkat, maka *Going concern* lembaga wakaf juga akan meningkat.

Untuk menghitung mengenai besarnya pengaruh Penerapan undang-undang waqaf terhadap *Going concern* lembaga wakaf dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi pada tabel 4.56 diperoleh nilai sebesar 68,5% Sesuai dengan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi pada tabel 4.57 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan Penerapan undang-undang waqaf memberikan pengaruh sebesar 68,5% terhadap *Going concern* lembaga wakaf atau termasuk dalam pengaruh yang kuat sedangkan sisanya 31,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak penulis teliti dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis pun menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 terhadap *going concern* lembaga wakaf studi kasus organisasi pengelola wakaf. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwasemakin baik penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 akan meningkatkan *going concern* lembaga wakaf. Hasil ini mendukung penelitian *Mawar Kartini Wardhany* (2012) yang menyatakan bahwa efektivitas undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf masyarakat kota samarinda.

F. Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak dari permasalahan, hipotesis, pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah :1. Pada pelaksanaan pada variabel penerapan undang-undang waqaf berada pada kriteria cukup baik, hal ini diketahui dari beberapa item pernyataan dari variabel tersebut berada pada kriteria cukup baik. Namun demikian, terdapat item yang berada pada kriteria baik yaitu Pemenuhan tujuan wakaf, Pemenuhan syarat menjadi wakif, dan Pemenuhan syarat menjadi nazir.;2. Berdasarkan pelaksanaan pada variabel *Going concern* lembaga wakaf berada pada kriteria baik. Hal ini diketahui dari beberapa item pernyataan variabel tersebut berada pada kriteria baik, namun demikian masih ada item pernyataan berada pada kriteria cukup baik yaitu Karyawan yang terdapat pada lembaga wakaf berkelakuan baik dan sangat menjaga keterampilan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga, Sistem yang terdapat di lembaga dapat memadai dalam perihal pencatatan akuntansi pembukuan, Lembaga berupaya mempertahankan kekayaan intelektual yang dimiliki hingga saat ini, dan Lembaga pernah gagal dalam melakukan pembiayaan guna mengembangkan keberlangsungannya.; 3. Hasil pengujian statistik diketahui terdapat pengaruh antara variabel penerapan undang-undang waqaf terhadap *Going concern* lembaga wakaf.; 4. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara penerapan undang-undang waqaf dengan *Going concern* lembaga wakaf kerja. *Going concern* lembaga wakaf dipengaruhi oleh variabel penerapan undang-undang waqaf sebesar 68,5% dan sisanya 31,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

(1) Lembaga Wakaf : Bagi lembaga wakaf agar pencatatan pelaporan dan pengawasan mengenai wakaf dapat ditingkatkan. Juga dalam pelaksanaan kegiatan operasional kegiatan wakaf selain tentunya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist juga penulis sarankan agar dapat mengacu juga pada undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pada kenyataannya dilapangan dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti masih ada beberapa lembaga wakaf yang tidak mengetahui undang-undang wakaf no 41 tahun 2004. dalam penerapan undang-undang ini sesungguhnya dapat menghasilkan hasil laporan yang sistematis guna mudah dibaca pertanggungjawabannya, sehingga laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi stakeholders seperti para wakif yang akan berwakaf di lembaga wakaf yang bersangkutan. Dengan menerapkan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola wakaf.

(2) Peneliti : (a) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian sehingga penelitian menjadi lebih optimal dan jika memungkinkan, observasi penelitian sebaiknya diperluas dengan melihat secara langsung pelaksanaan program-program wakaf yang sedang berlangsung pada trend masa kini. (b) Agar hasil penelitian bisa lebih maksimal, objek penelitian akan diperbanyak dari sekian banyak lembaga organisasi pengelola wakaf yang ada dan akan menambahkan golongan wakif sebagai responden. Hal ini dapat lebih mengembangkan model penelitian sehingga pengaruh penerapan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 terhadap *going concern* lembaga wakaf studi kasus organisasi pengelola wakaf dapat ditinjau lebih baik.

Daftar Pustaka

- Usman, Rahmadi. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika
- Morissan, M.A. 2012. Metodologi Penelitian Survey, Jakarta; Kencana
- Hery. 2009. Akuntansi Keuangan Menengah I Edisi 1, Jakarta; Bumi Aksara